

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP
ISTRI YANG TURUT BEKERJA SEBAGAI BURUH
TANI DI DESA KARANG TENGAH PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**FAUZI WIBOWO ACHMAD
NIM. 2011110076**

**PEMENUHAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP
ISTRI YANG TURUT BEKERJA SEBAGAI BURUH TANI DI
DESA KARANG TENGAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam

OLEH :

FAUZI WIBOWO ACHMAD

NIM. 2011110076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU TAHUN 2025 M / 1446 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA**

**UNIVERSITAS NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan, Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276-51172-Faksimili (0736) 51172

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang disusun oleh Fauzi Wibowo Achmad, NIM. 2011110076 dengan judul **“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Turut Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Karang Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Pembimbing I

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag
NIP. 197106241998032001

Bengkulu, 11 Februari 2025

Pembimbing II

Dr. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

*Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-Faksimili (0736) 51172*

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh **Fauzi Wibowo Achmad NIM: 2011110076**
yang berjudul **“Pemenuhan Kewajiban Naskah Suami Terhadap Istri
Yang Turut Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Karang Tengah
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”**. Program Studi Hukum
Keluarga Islam, telah diuji dan dipertahankan didepan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
(UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 28 Mei 2025

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Keluarga
Islam.

Bengkulu, 28 Mei 2025

Dekan Fakultas Syariah

[Signature]

[Signature]

[Signature]

Prof. Dr. Suwariin, M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Yusmita, M.Ag

NIP. 197106241998032001

Risfiana Mayangsari, M.H

NIP. 199305112020122012

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Suwariin, M.A

NIP. 196904021999031004

Dr. Iwan Ramadhan S., M.H.I

198703282019031004

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

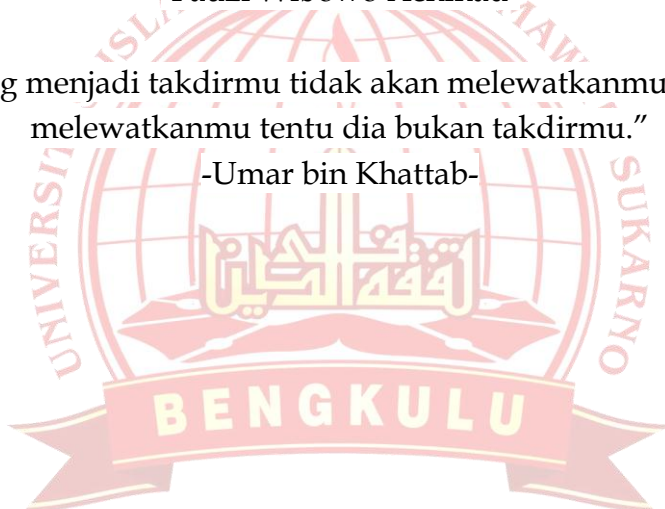
(Q.S. Yasin : 40)

“Berhentilah merasa bahwa diri kalian kecil, karena kita adalah semesta yang sedang berbahagia”

-Fauzi Wibowo Achmad-

“Apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu, dan yang melewatkanmu tentu dia bukan takdirmu.”

-Umar bin Khattab-



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah subhanahu wata'ala, Zat yang maha Rahman dan Rahim yang selalu membimbing dan memberi kekuatan kepada penulis disetiap langkah dalam proses menyelesaikan karya tulis ini. Atas berkat rahmat Allah SWT yang maha esa, skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak Agus Yuwono dan Ibu Sri Mulyani yang telah membesarkan, merawat, dan mendidiku dengan penuh cinta dan kasih sayang, terimakasih selalu mendoakanku dan memberiku dukungan yang begitu besar hingga aku dengan mudah meraih mimpiku, dan terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat dan kuat. Tetaplah bersamaku karena masih banyak impianku untuk membahagiakan kalian, semoga Allah memberikan panjang umur.
2. Untuk Wahid Dedy Fauzi, terimakasih telah menjadi Kakak yang banyak memberi pelajaran dalam hidupku. Meskipun banyak pertengkar dan perdebatan diantara kita, kamu tetap menjadi saudara kandungku yang sama-sama punya mimpi untuk menjunjung tinggi nama dan derajat keluarga kita. Tetap semangat Kakakku, orang tua kita butuh kamu dan aku.
3. Untuk keluarga besar alm. Mbah Wagimin dan keluarga besar alm. Mbah Hari Iskandar, terimakasih telah menjadi keluarga yang selalu memberiku motivasi dan selalu mendoakanku agar menjadi orang sukses dunia dan akhirat. Dan untuk kedua Kakekku alm. Mbah Wagimin dan alm. Mbah Hari Iskandar semoga kalian tenang dan bahagia di surganya Allah SWT, kami akan selalu mendoakan, Al-Fatihah untuk kalian.
4. Untuk pembimbing skripsi Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag dan Bapak Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I, terimakasih atas arahan, didikan, serta motivasi yang telah diberikan, semoga selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah SWT.

5. Untuk sahabatku Diana Pangastuti, Sri Lestari, M. Zaqi Nuril Tamziz, Setiawan Saputra, Sholeh Arif Gunawan, Deani Fitri Rahmawarti, Umar Mas Said, terimakasih sudah banyak membantu, menghibur, menjadi tempat ceritaku, dan terimakasih sudah bersedia mendengarkan semua keluh kesahku.
6. Untuk temanku M. Ali Akbar, Syamsi Khomariah, Syfa Adelia Nurhasana, Kemas Mulia Subakti, Novia Wulandari, Veni Hendrawasi, M. Alfian Aulia, dan seluruh teman-teman dikelas HKI C terimakasih sudah sama-sama berjuang dan selalu memberi banyak motivasi, semoga kita semua menjadi orang sukses serta menjadi orang soleh dan solehah yang selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Untuk organisasi Taruna Tani Bakti Karya (TTBK), Himpunan Mahasiswa Bengkulu Utara (HIMABU), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), terimakasih telah memberiku banyak pengalaman, menjadi tempat dimana aku bisa bertukar pikiran, menjadi sumber pengetahuan, menghadirkan orang baru yang sekarang menjadi teman, dan memberi banyak arahan untuk masa depan. Semoga kedepannya menjadi organisasi yang maju dan penuh kejayaan.
8. Untuk Desa Karang Tengah yang telah menjadi tempat kediamanku dari pertama aku dilahirkan hingga saat ini, semoga menjadi Desa yang banyak kemajuan dengan segala perubahan.
9. Untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan untuk kampus tercinta Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, terimakasih sudah menemani dalam perjuanganku menyelesaikan skripsi ini.
10. Tidak lupa untuk diri sendiri, terimakasih sebesar-besarnya sudah menjadi orang yang sangat kuat dalam menghadapi banyak hal yang menyulitkan, semoga apa yang diperjuangkan terselesaikan, apa yang diimpikan terwujud, apa yang dicita-

citakan tercapai, dan semua yang didoakan terkabulkan,
Aamiin.



HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **"Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Turut Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Karang Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif"** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis maupun dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 11 Februari 2025
Mahasiswa yang menyatakan



Rauzi Wibowo Achmad
NIM. 2011110076

ABSTRAK

Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Turut Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Karang Tengah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Oleh : Fauzi Wibowo Achmad, NIM : 2011110076

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban suami terhadap istri yang ikut serta mencari nafkah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana suami memenuhi kewajibannya, baik dari aspek nafkah materiil maupun non materiil, serta bagaimana kedua hukum tersebut memberikan kerangka normatif bagi hubungan suami istri yang berbagi peran dalam mencari nafkah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap pasangan suami istri di Desa Karang Tengah. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan Merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan kewajiban suami ketika istri ikut serta mencari nafkah. Dalam perspektif hukum Islam, suami tetap memiliki kewajiban penuh untuk memberikan nafkah, meskipun istri juga bekerja. Sementara itu, dalam hukum positif, khususnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, kewajiban nafkah suami juga tetap menjadi tanggung jawab utama, namun peran istri sebagai pencari nafkah tambahan diakui secara normatif sebagai kontribusi bersama dalam keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa suami tetap wajib memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada istri, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, meskipun istri ikut bekerja. Namun, keterlibatan istri dalam mencari nafkah dipandang sebagai bentuk kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam keluarga.

Kata Kunci : kewajiban suami, nafkah istri, hukum Islam, hukum positif, studi kasus.

ABSTRACT

Fulfillment of Husband's Obligations for Support for His Wife Who Also Works as a Farm Laborer in Karang Tengah Village from the Perspective of Islamic Law and Positive Law. By : Fauzi Wibowo Achmad, NIM : 2011110076

This study aims to analyze the obligations of husbands towards wives who also earn a living from the perspective of Islamic law and positive law. The main focus of this study is to understand how husbands fulfill their obligations, both in terms of material and non-material livelihoods, and how both laws provide a normative framework for husband-wife relationships that share roles in earning a living. The research method used is a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews, observations, and documentation of married couples in Karang Tengah Village. Data analysis was carried out descriptively by referring to the principles of Islamic law and positive law applicable in Indonesia. The results of the study show that there are differences in the application of husband's obligations when the wife participates in earning a living. From the perspective of Islamic law, the husband still has a full obligation to provide a living, even though the wife also works. Meanwhile, in positive law, especially based on Law No. 1 of 1974 on Marriage, the husband's obligation to provide a living also remains the main responsibility, but the wife's role as an additional breadwinner is recognized normatively as a joint contribution in the family. The conclusion of this study is that the husband is still obliged to fulfill his obligation to provide a living for his wife, both in the perspective of Islamic law and positive law, even though the wife works. However, the wife's involvement in earning a living is seen as a form of cooperation and shared responsibility in the family.

Keywords : husband's obligations, wife's living, Islamic law, positive law, case study.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang melimpahkan taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang berjuang menegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini. Dengan selesainya Skripsi ini tak lepas dari dukungan banyak pihak, baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K.H. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Suwarjin M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Wery Gusmansyah, S.H.I.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Badrun Tamam, M.S.I. selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi ini.

5. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.H. selaku Dosen Pembimbing akademik Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberi kesempatan dan arahan penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Prof. Dr. Yusmita, M.Ag. selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan mengarahkan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
8. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan staf pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, serta pengalaman.
9. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah bersedia membagi sedikit banyaknya informasi kepada penulis agar terselesaikannya penelitian ini.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penulis selalu terbuka untuk menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terimakasih.

Bengkulu, Januari 2025
Penulis

Fauzi Wibowo Achmad

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Batasan Masalah	12
D. Tujuan Masalah.....	13
E. Kegunaan Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Landasan teori.....	19
H. Metode Penelitian.....	22
I. Sistematika Penulisan	25
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Islam.....	27
B. Kewajiban Suami Terhadap Istri Menurut Hukum Positif	52
C. Ruang Lingkup Nafkah	66
1. Pengertian Nafkah.....	66
2. Dasar Hukum Nafkah.....	70
3. Jenis-Jenis Nafkah.....	74
4. Syarat-Syarat Nafkah	77
5. Suami Tidak Memberi Nafkah	79

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.....	83
B. Gambaran Umum Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara.....	85
1. Tipologi Desa.....	86
2. Tingkat Perkembangan Desa	86
3. Luas Wilayah.....	86
4. Batas Wilayah.....	86
C. Demografi Penduduk Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara	87
D. Data Informan Penelitian	91

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Turut Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara.....	95
1. Besaran Dan Waktu Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri	97
2. Pembagian Alokasi Keuangan Dari Pendapatan Suami Dan Istri.....	111
3. Faktor Penyebab Suami Mengizinkan Istri Untuk Ikut Serta Mencari Nafkah	118
4. Peran Suami Dalam Rumah Tangga Ketika Istri Ikut Serta Mencari Nafkah.....	123
5. Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Partisipasi Istri Untuk Ikut Serta Mencari Nafkah Di Desa Karang Tengah	129
B. Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Yang Turut Bekerja Sebagai Buruh Tani Di Desa Karang Tengah, Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.....	133
1. Besaran Dan Waktu Pemberian Nafkah Suami Terhadap Istri	

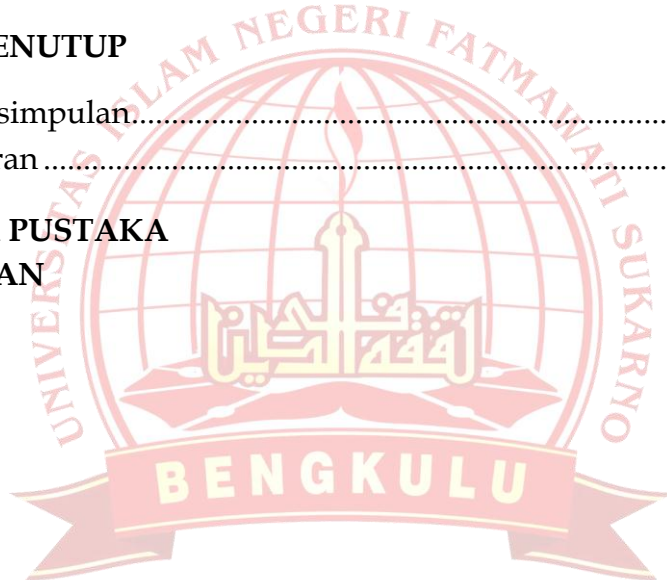
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	133
2. Pembagian Alokasi Keuangan Dari Pendapatan Suami Dan Istri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	151
3. Faktor Penyebab Suami Mengizinkan Istri Untuk Ikut Serta Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	159
4. Peran Suami Dalam Rumah Tangga Ketika Istri Ikut Serta Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	168

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	179
B. Saran.....	180

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Karang Tengah Tahun 2024.....	87
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Desa Karang Tengah Tahun 2024	88
Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Basis Pendidikan Desa Karang Tengah Tahun 2024	89
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Karang Tengah Tahun 2024	89
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Desa Karang Tengah Tahun 2024	95
Tabel 3.6 Informan Penelitian	92

